



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 15 /Pid.B/2014/PN.PSB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas terdakwa-terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : **AFRIZAL Pgl AF Bin LUJUA;**
Tempat lahir : Simpang Tiga ;
Umur / tgl lahir : 34 Tahun/ 05 September 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jorong Simpang Tiga Nagari Koto Baru Kecamatan
Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa II :

Nama lengkap : **MAJUSRAL Pgl IRAL Bin LUJUR;**
Tempat lahir : Simpang Tiga ;
Umur / tgl lahir : 33 Tahun/10 April 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jorong Simpang Tiga Nagari Koto Baru Kecamatan
Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat ;
Agama : Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa III :

Nama lengkap : **RIAN HERDIMON Pgl. RIAN Bin Amirudin (Alm);**
Tempat lahir : Simpang Tiga Bedeng ;
Umur / tgl lahir : 35 Tahun/30 Maret 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jorong Simpang Tiga Nagari Koto Baru Kecamatan
Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa IV :

Nama lengkap : **ARIF MANTONI Pgl ARIF Bin AMIR;**
Tempat lahir : Simpang Tiga ;
Umur / tgl lahir : 28 Tahun/ 1 Agustus 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jorong Simpang Tiga Nagari Koto Baru Kecamatan
Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa tersebut dalam status ditahan berdasarkan Surat Penetapan penahanan oleh;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum sejak Tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 04 Februari 2014 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 22 Februari 2014;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 23 Februari 2014 sampai dengan tanggal 23 April 2014 ;

Para Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu dan menyatakan menghadapi sendiri persidangannya;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara yang bersangkutan ;
2. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat di Pasaman Barat ;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tentang Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat tentang Penetapan hari persidangan pertama perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan Para Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan NO.REG PERKARA NO:PDM-09 /SPEM/ 02/2014 tertanggal 26 Februari 2014, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I AFRIZAL PGL. AF Bin. LUJUA, Terdakwa II MAJUSRAL PGL. IRAL Bin. LUJUR, Terdakwa III RIAN HERDIMON PGL. RIAN Bin. AMIRUDIN dan Terdakwa IV ARIF MANTONI PGL. ARIF Bin. AMIR bersalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan "melawan hak, memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan perbuatan lain atau dengan ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar 335 ayat (1) ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AFRIZAL PGL. AF Bin. LUJUA, Terdakwa II MAJUSRAL PGL. IRAL Bin. LUJUR, Terdakwa III RIAN HERDIMON PGL. RIAN Bin. AMIRUDIN dan Terdakwa IV ARIF MANTONI PGL. ARIF Bin. AMIR dengan pidana penjara masing – masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, selanjutnya para terdakwa telah menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan agar para terdakwa di jatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena para terdakwa merasa bersalah atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang disampaikan pada hari itu juga yang isinya pada pokoknya adalah tetap pada tuntutanannya semula, demikian pula terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan berbentuk Alternatif sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, Nomor Reg.Perkara : PDM-09/SPEM/01/2014 tertanggal 23 Januari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU

Bahwa terdakwa I. AFRIZAL PGL. AF Bin. LUJUA terdakwa II. MAJUSRAL PGL. IRAL Bin. LUJUR terdakwa III. RIAN HERDIMON PGL. RIAN Bin. AMIRUDIN dan terdakwa IV. ARIF MANTONI PGL. ARIF Bin. AMIR pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 sekira jam 13.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2012, bertempat di Pasia Buluah Apo Jorong Tanjung Pangka Nagari Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan melawan hukum, memaksa orang lain untuk membuat, tiada membuat atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan , dengan perbuatan lain, atau dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan, baik terhadap oang itu, maupun terhadap oang lain, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I. AFRIZAL PGL. AF Bin. LUJUA terdakwa II. MAJUSRAL PGL. IRAL Bin. LUJUR terdakwa III. RIAN HERDIMON PGL. RIAN Bin. AMIRUDIN dan terdakwa IV ARIF MANTONI PGL. ARIF Bin. AMIR mendatangi saksi korban BARIAL di kebun saksi yang terletak di Pasia Buluah Apo Jorong Tanjung Pangka Nagari Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat dimana masing-masing terdakwa membawa parang dan kedatangan para terdakwa dengan berjalan kaki dilihat oleh saksi korban BARIAL, sat itu saksi korban BARIAL bersama dengan isterinya saksi NURMIS akan bekerja di kebun milik mereka, pada waktu akan turun dari rumah kebun milik saksi korban dimana saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban BARIAL sudah berada di pintu rumah kebunnya dan isterinya saksi NURMIS berada dibelakangnya, saat akan turun, saksi korban melihat terdakwa I. AFRIZAL PGL. AF Bin. LUJUA terdakwa II. MAJUSRAL PGL. IRAL Bin. LUJUR terdakwa III. RIAN HERDIMON PGL. RIAN Bin. AMIRUDIN dan terdakwa IV. ARIF MANTONI PGL. ARIF Bin. AMIR sudah berada didepan pintu pondok/rumah kebun saksi korban dan terdakwa terdakwa I. AFRIZAL PGL. AF Bin. LUJUA langsung berkata kepada saksi korban “ APAK NAMO BARIAL ?” (bapak nama Barial ?), lalu dijawab saksi korban “Iya”, selanjutnya terdakwa I. AFRIZAL PGL. AF Bin. LUJUA langsung berkata kalau betul kamu nama BARIAL, kamu mati hari ini, nyawa kamu sampai turun kami bunuh mati, lalu terdakwa terdakwa I. AFRIZAL PGL. AF Bin. LUJUA berkata “darah waang akan kami minum, ndak bisa maelak lai, rumah sudah kami kapuang” (darah kamu akan kami minum, tidak bisa mengelak lagi rumah sudah kami kepung), mendengar perkataan terdakwa I. AFRIZAL PGL. AF Bin. LUJUA saksi korban hanya diam saja karena ketakutan dan saksi korban langsung ditarik oleh isterinya kedalam pondok/ rumah kebunnya kemudian menutup pintu dan isteri terdakwa berteriak mengatakan “ apo salah kami, kami siap dituntut menurut hukum, laporanlah kami ke Polisi dan kami ndak kenal jo kalian do “ (apa salah kami, kami siap dituntut menurut hukum, laporkanlah kami ke Polisi dan kami tidak kenal dengan kalian) dan terdakwa menjawab “ ndak ado lapor-lapordo nan aja waang sampai pado ari kini (Tidak ada lapor-lapor yang ajal kamu pada sampai hari ini).

Selanjutnya isteri saksi korban minta tolong kepada keluarganya melalui SMS, saat itu terdakwa I. AFRIZAL PGL. AF Bin. LUJUA terdakwa II. MAJUSRAL PGL. IRAL Bin. LUJUR terdakwa III. RIAN HERDIMON PGL. RIAN Bin. AMIRUDIN dan terdakwa IV. ARIF MANTONI PGL. ARIF Bin. AMIR yang berada diluar menggedor/memukul-mukul dinding pondok dengan kayu dan tonggak pondok dengan parang yang mereka bawa sambil berkata”turun kamu BARIAL, kalau tidak turun rumah ini kami bakar, dan mendengar hal tersebut saksi korban beserta isterinya semakin takut dan terdakwa I. AFRIZAL PGL. AF Bin. LUJUA kembali mengancam saksi korban dengan berkata “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami tidak takut dengan orang Kinali, kami tidak takut dengan pawang buaya, pokoknya asal turun mati, setelah itu isteri saksi korban membuka jendela sambil bertanya “siapa kalian” dan dijawab salah seorang terdakwa bahwa mereka dari Simpang Tiga, dan isteri terdakwa kembali berkata “tidak ada jalan lain kami selain mati, kami “ dan dijawab oleh terdakwa I. AFRIZAL PGL. AF Bin. LUJUA “ tidak ada pengadilan, pokoknya harus mati, setelah itu salah seorang terdakwa naik ke tangga rumah saksi namun ditarik lagi oleh terdakwa lainnya dengan mengatakan tunggu saja disini nanti turun kita bunuh, kemana dia lari, semua jalan sudah kita tunggu, pada saat mereka terdakwa lengah, saksi korban mendapat kesempatan lari dari rumahnya dan melihat saksi korban lari, mereka terdakwa mengejar bersama-sama dengan mengayunkan parang yang mereka bawa namun saksi korban berhasil melarikan diri dan bersembunyi.

Bahwa Pada saat kejadian tersebut, perbuatan mereka terdakwa disaksikan oleh saksi LIMPAN, SUAR, SARUMAN dan ALI PITAR yang berada ditempat tersebut, karena tidak berhasil mengejar saksi korban, mereka terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan saksi korban melaporkan perbuatan mereka terdakwa kepada Polisi.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU.

KEDUA.

Bahwa terdakwa I. AFRIZAL PGL. AF Bin. LUJUA terdakwa II. MAJUSRAL PGL. IRAL Bin. LUJUR terdakwa III. RIAN HERDIMON PGL. RIAN Bin. AMIRUDIN dan terdakwa IV. ARIF MANTONI PGL. ARIF Bin. AMIR pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 sekira jam 13.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2012, bertempat di Pasia Buluah Apo Jorong Tanjung Pangka Nagari Lingsuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dimuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I. AFRIZAL PGL. AF Bin. LUJUA terdakwa II. MAJUSRAL PGL. IRAL Bin. LUJUR terdakwa III. RIAN HERDIMON PGL. RIAN Bin. AMIRUDIN dan terdakwa IV. ARIF MANTONI PGL. ARIF Bin. AMIR mendatangi saksi korban BARIAL di kebun saksi yang terletak di Pasia Buluah Apo Jorong Tanjung Pangka Nagari Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat dimana masing-masing terdakwa membawa parang dan kedatangan para terdakwa dengan berjalan kaki dilihat oleh saksi korban BARIAL, sat itu saksi korban BARIAL bersama dengan isterinya saksi NURMIS akan bekerja di kebun milik mereka, pada waktu akan turun dari rumah kebun milik saksi korban dimana saksi korban BARIAL sudah berada di pintu rumah kebunnya dan isterinya saksi NURMIS berada dibelakangnya, saat akan turun, saksi korban melihat terdakwa I. AFRIZAL PGL. AF Bin. LUJUA terdakwa II. MAJUSRAL PGL. IRAL Bin. LUJUR terdakwa III. RIAN HERDIMON PGL. RIAN Bin. AMIRUDIN dan terdakwa IV. ARIF MANTONI PGL. ARIF Bin. AMIR sudah berada didepan pintu pondok/rumah kebun saksi korban dan terdakwa terdakwa I. AFRIZAL PGL. AF Bin. LUJUA langsung berkata kepada saksi korban “ APAK NAMO BARIAL ?” (bapak nama Barial ?), lalu dijawab saksi korban “Iya”, selanjutnya terdakwa I. AFRIZAL PGL. AF Bin. LUJUA langsung berkata kalau betul kamu nama BARIAL, kamu mati hari ini, nyawa kamu sampai turun kami bunuh mati, lalu terdakwa terdakwa I. AFRIZAL PGL. AF Bin. LUJUA berkata “darah waang akan kami minum, ndak bisa maelak lai, rumah sudah kami kapuang” (darah kamu akan kami minum, tidak bisa mengelak lagi rumah sudah kami kepung), mendengar perkataan terdakwa I. AFRIZAL PGL. AF Bin. LUJUA saksi korban hanya diam saja karena ketakutan dan saksi korban langsung ditarik oleh isterinya kedalam pondok/ rumah kebunnya kemudian menutup pintu dan isteri terdakwa berteriak mengatakan “ apo salah kami, kami siap dituntut menurut hukum, laporanlah kami ke Polisi dan kami ndak kenal jo kalian do “ (apa salah kami, kami siap dituntut menurut hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporkanlah kami ke Polisi dan kami tidak kenal dengan kalian) dan terdakwa menjawab “ ndak ado lapor-lapordo nan aja waang sampai pado ari kini (Tidak ada lapor-lapor yang ajal kamu pada sampai hari ini).

Selanjutnya isteri saksi korban minta tolong kepada keluarganya melalui SMS, saat itu terdakwa I. AFRIZAL PGL. AF Bin. LUJUA terdakwa II. MAJUSRAL PGL. IRAL Bin. LUJJUR terdakwa III. RIAN HERDIMON PGL. RIAN Bin. AMIRUDIN dan terdakwa IV. ARIF MANTONI PGL. ARIF Bin. AMIR yang berada diluar menggedor/memukul-mukul dinding pondok dengan kayu dan tonggak pondok dengan parang yang mereka bawa sambil berkata”turun kamu BARIAL, kalau tidak turun rumah ini kami bakar, dan mendengar hal tersebut saksi korban beserta isterinya semakin takut dan terdakwa I. AFRIZAL PGL. AF Bin. LUJUA kembali mengancam saksi korban dengan berkata “ kami tidak takut dengan orang Kinali, kami tidak takut dengan pawang buaya, pokoknya asal turun mati, setelah itu isteri saksi korban membuka jendela sambil bertanya “siapa kalian”dan dijawab salah seorang terdakwa bahwa mereka dari Simpang Tiga, dan isteri terdakwa kembali berkata “ “tidak ada jalan lain kami selain mati, kami “ dan dijawab oleh terdakwa I. AFRIZAL PGL. AF Bin. LUJUA “ tidak ada pengadilan, pokoknya harus mati, setelah itu salah seorang terdakwa naik ke tangga rumah saksi namun ditarik lagi oleh terdakwa lainnya dengan mengatakan tunggu saja disini nanti turun kita bunuh, kemasna dias lari, semua jalan sudah kita tunggu, pada saat mereka terdakwa lengah, saksi korban mendapat kesempatan lari dari rumahnya dan melihat saksi korban lari, mereka terdakwa mengejar bersama-sama dengan mengayunkan parang yang mereka bawa namun saksi korban berhasil melarikan diri dan bersembunyi.

Bahwa Pada saat kejadian tersebut, perbuatan mereka terdakwa disaksikan oleh saksi LIMPAN, SUAR, SARUMAN dan ALI PITAR yang berada ditempat tersebut, karena tidak berhasil mengejar saksi korban, mereka terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan saksi korban melaporkan perbuatan mereka terdakwa kepada Polisi.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, dibawah sumpah masing-masing menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi BARIAL Pgl BARIAL :

- Bahwa telah terjadi perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di Pasia Buluah Apo Jorong Tanjung Pangka Nagari Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat;
- Bahwa pada hari tersebut diatas sekira jam 13.00 wib saksi hendak ke kebun untuk bekerja, ketika menuruni tangga rumahnya saksi melihat para terdakwa sudah ada di depan rumah dengan masing-masing membawa parang dan dalam keadaan emosi ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I bertanya “bapak nama Barial ?” saksi menjawab “iya, saya” lalu dijawab oleh Terdakwa I “kalau betul bapak nama Barial, bapak mati hari ini ;
- Bahwa mendengar hal tersebut istri saksi yang bernama NURMIS yang berada di dalam rumah menarik saksi ke dalam rumah lalu menutup dan mengunci pintu ;
- Bahwa dari dalam rumah saksi berteriak “apa tidak ada jalan lain ?” salah seorang terdakwa menjawab “tidak ada, pokoknya kamu mati, rumah sudah kami kepung akan kami bakar” kemudian terdakwa yang lain berteriak “kamu mati hari ini, darah kamu kami minum” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi bersembunyi didalam rumah, para terdakwa ada memukul-mukul dinding rumah dan membacok tonggak rumah saksi sambil mengatakan “rumah akan kami bakar” ;
- Bahwa ketika para terdakwa lengah saksi keluar dari rumah dan melarikan diri ;
- Bahwa pada saat saksi hendak kabur, Terdakwa II sempat berusaha membacok saksi namun tidak kena, kemudian saksi terus berlari hingga kurang lebih sejauh 1 (satu) kilometer jaraknya dari rumah saksi ;
- Bahwa ketika kabur dari rumahnya saksi ada melihat saksi ALI PITAR bersama-sama dengan para terdakwa ;
- Bahwa ketika saksi berlari menjauh dari rumahnya, para terdakwa juga mengejar saksi dengan mengacungkan parang, dan ada yang berteriak “bunuh mati, bunuh mati” ;
- Bahwa karena tidak mendapatkan saksi akhirnya para terdakwa berhenti mengejar dan kembali ke arah rumah saksi ;
- Bahwa sebelumnya selama saksi tinggal dirumah tersebut tidak pernah ada yang mengganggu dan mengancam saksi ;

2. Saksi NURMIS Pgl Umih :

- Bahwa telah terjadi perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di Pasia Buluah Apo Jorong Tanjung Pangka Nagari Lingsuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat ;
- Bahwa pada hari tersebut diatas sekira jam 13.00 wib saksi BARIAL (suami dari saksi) hendak ke kebun untuk bekerja, ketika saksi BARIAL menuruni tangga rumahnya ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa sudah ada di depan rumah dengan masing-masing membawa parang dan dalam keadaan emosi ;

- Bahwa kemudian Terdakwa I bertanya kepada suami saksi “bapak nama Barial ?” saksi BARIAL menjawab “iya, saya” lalu dijawab oleh Terdakwa I “kalau betul bapak nama Barial, bapak mati hari ini ;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi yang berada di dalam rumah menarik saksi BARIAL ke dalam rumah lalu menutup dan mengunci pintu ;
- Bahwa dari dalam rumah saksi BARIAL berteriak “apa tidak ada jalan lain ?” salah seorang terdakwa menjawab “tidak ada, pokoknya kamu mati, rumah sudah kami kepong akan kami bakar” kemudian terdakwa yang lain berteriak “kamu mati hari ini, darah kamu kami minum” ;
- Bahwa benar ketika saksi bersembunyi didalam rumah, para terdakwa ada memukul-mukul dinding rumah dan membacok tonggak rumah saksi sambil mengatakan “rumah akan kami bakar” ;
- Bahwa ketika para terdakwa lengah saksi BARIAL keluar dari rumah dan melarikan diri ;
- Bahwa pada saat saksi BARIAL hendak kabur, Terdakwa II sempat berusaha membacok saksi BARIAL namun tidak kena, kemudian saksi BARIAL terus berlari hingga kurang lebih sejauh 1 (satu) kilometer jaraknya dari rumah saksi ;
- Bahwa ketika saksi BARIAL kabur saksi melihat ada saksi ALI PITAR bersama-sama dengan para terdakwa ;
- Bahwa ketika saksi BARIAL berlari menjauh dari rumah, para terdakwa juga mengejar saksi BARIAL dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacungkan parang, dan ada yang berteriak “bunuh mati, bunuh mati”

- Bahwa ketika para terdakwa mengejar saksi BARIAL, saat itulah saksi keluar dari rumah kemudian bersembunyi ;
- Bahwa sebelumnya selama saksi tinggal di rumah tersebut tidak pernah ada yang mengganggu dan mengancam saksi ;

3. Saksi LIMPAN Pgl LIMPAN:

- Bahwa telah terjadi perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di Pasia Buluah Apo Jorong Tanjung Pangka Nagari Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 sekira jam 13.30 Wib saksi ada datang ke rumah saksi BARIAL dan saksi NURMIS di Pasia Buluah Apo Jorong Tanjung Pangka Nagari Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat dengan menggunakan sepeda motor hendak membicarakan tanah untuk berkebun ;
- Bahwa sebelum sampai di rumah saksi BARIAL dan saksi NURMIS sekira 50 (lima puluh) meter saksi menghentikan dan memarkir sepeda motornya di pinggir jalan karena terdengar ada suara orang ribut-ribut ;
- Bahwa kemudian saksi melihat saksi BARIAL dikejar oleh 5 (lima) orang yaitu para terdakwa yang masing-masing membawa parang dan juga saksi ALI PITAR, karena takut kemudian saksi bersembunyi ;
- Bahwa saksi BARIAL berlari ke arah kampung sambil berteriak “tolong-tolong” ;
- Bahwa ketika mengejar saksi BARIAL para terdakwa ada berteriak-teriak “kalau dapat bunuh mati” sebanyak 3 (tiga) kali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekira 5 (lima) meter dari tempat saksi bersembunyi ;
- Bahwa ketika mereka mulai menghilang dari pandangan saksi, kemudian saksi pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motornya;

4. Saksi SARUMAN Pgl SARUMAN.

- Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya ;
- Bahwa saksi hanya disuruh Berial yang menyusun kata-kata pada point 10 keterangan saksi dalam BAP ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tidak ada yang memaksa ;

5. Saksi ALI PITAR Pgl ALI.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 sekira jam 13.00 Wib saksi berada di kebun yang berdekatan dengan rumah saksi BARIAL dan saksi NURMIS di Pasia Buluah Apo Jorong Tanjung Pangka Nagari Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat
- Bahwa saksi mendengar ada keributan di depan rumah rumah saksi BARIAL dan saksi NURMIS ;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi rumah tersebut dan melihat sudah ada para terdakwa dengan membawa parang ;
- Bahwa kemudian saksi melihat saksi BARIAL tiba-tiba meloncat keluar rumah melarikan diri, yang kemudian dikejar oleh para terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi BARIAL keluar dari rumah yang diikutioleh para terdakwa, saksi melihat saksi NURMIS juga melarikan diri dari rumah tersebut ;
- Bahwa saksi juga ikut dengan para terdakwa yang mengejar saksi BARIAL ;
- Bahwa Barial menjual tanah kaum dan Barial urang Sumando dari para terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan keterangan saksi Suar Pgl Suar dibacakan atas permohonan Jaksa Penuntut Umum atas persetujuan para terdakwa dalam BAP yang pada pokoknya sebagai berikut :

6. Saksi SUAR Pgl SUAR.

- Bahwa telah terjadi perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di Pasia Buluah Apo Jorong Tanjung Pangka Nagari Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat ;
- Bahwa yang melakukannya adalah saksi ALI PITAR dan para terdakwa dan yang menjadi korbanny yaitu saksi BARIAL;
- Bahwa sekira jam 13.00 wib saksi sedang berada ditanah adik saksi yang letaknya berdampingan dengan tanahnya saksi BARIAL;
- Bahwa kemudian dari tempat tersebut saksi melihat saksi BARIAL berlari dan dikejar oleh saksi ALI PITAR dan para terdakwa yang masing-masing membawa parang ;
- Bahwa saksi ALI PITAR yang berada di belakang para terdakwa mengatakan “bunuh mati, bunuh mati” sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekira 9 (sembilan) meter, kemudian saksi langsung bersembunyi ;
- Bahwa setelah mereka tidak terlihat lagi, kemudian saksi langsung pulang kerumahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (Ade charge) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa I AFRIZAL Pgl AF Bin LUJUA** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di Pasia Buluah Apo Jorong Tanjung Pangka Nagari Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat terdakwa ada datang ke rumah saksi BARIAL ;
- Bahwa beberapa minggu sebelumnya saksi ALI PITAR pernah mengajak terdakwa utuk melihat kebun manggis milik kaum yang terletak di dekat rumah saksi BARIAL;
- Bahwa kemudian pada hari yang telah disepakati yaitu Sabtu tanggal 19 Mei 2012 terdakwa bersama terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan saksi ALI PITAR berangkat menuju kebun tersebut ;
- Bahwa ketika sampai disana banyak pohon manggis yang sudah mati, kemudian terdakwa bersama terdakwa lainnya berjalan ke rumah saksi BARIAL hendak menanyakan masalah kebun manggis ;
- Bahwa ketika sampai disana terdakwa melihat saksi BARIAL hendak turun dari rumahnya, lalu terdakwa bertanya “apak nama Barial” lalu dijawab oleh saksi “iya saya, mau apa kalian ?” lalu saksi BARIAL masuk kedalam rumahnya ;
- Bahwa terdakwa membawa parang waktu itu ;
- Bahwa kemudian saksi BARIAL tiba-tiba keluar dari rumahnya dan melarikan diri;
- Bahwa melihat saksi BARIAL melarikan diri kemudian terdakwa mengejanya sambil membawa parang bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan saksi ALI PITAR ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi BARIAL tidak dapat terkejar maka terdakwa berhenti mengejar saksi BARIAL.
- Bahwa terdakwa mengejar saksi Barial hanya untuk menakutinya saja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **II MAJUSRAL Pgl IRAL Bin LUJUR** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di Pasia Buluah Apo Jorong Tanjung Pangka Nagari Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat terdakwa ada datang ke rumah saksi BARIAL ;
- Bahwa beberapa minggu sebelumnya saksi ALI PITAR pernah mengajak terdakwa utuk melihat kebun manggis milik kaum yang terletak di dekat rumah saksi BARIAL;
- Bahwa kemudian pada hari yang telah disepakati yaitu Sabtu tanggal 19 Mei 2012 terdakwa bersama terdakwa I, terdakwa III, terdakwa IV dan saksi ALI PITAR berangkat menuju kebun tersebut ;
- Bahwa ketika sampai disana banyak pohon manggis yang sudah mati, kemudian terdakwa bersama terdakwa lainnya berjalan ke rumah saksi BARIAL hendak menanyakan masalah kebun manggis ;
- Bahwa ketika sampai disana terdakwa melihat saksi BARIAL hendak turun dari rumahnya, lalu terdakwa I bertanya “apak nama Barial” lalu dijawab oleh saksi “iya saya, mau apa kalian ?” lalu saksi BARIAL masuk kedalam rumahnya ;
- Bahwa kemudian saksi BARIAL tiba-tiba keluar dari rumahnya dan melarikan diri;
- Bahwa melihat saksi BARIAL melarikan diri kemudian terdakwa mengejarnya sambil membawa parang bersama-sama dengan terdakwa I, terdakwa III, terdakwa IV dan saksi ALI PITAR ;
- Bahwa terdakwa mengejar saksi Barial hanya untuk menakutinya saja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi BARIAL tidak dapat terkejar lagi maka terdakwa berhenti mengejar saksi BARIAL.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa III RIAN HERDIMON Pgl RIAN Bin AMIRUDIN (AIm)** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di Pasia Buluah Apo Jorong Tanjung Pangka Nagari Lingsuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat terdakwa ada datang ke rumah saksi BARIAL ;
- Bahwa beberapa minggu sebelumnya saksi ALI PITAR pernah mengajak terdakwa untuk melihat kebun manggis milik kaum yang terletak di dekat rumah saksi BARIAL;
- Bahwa kemudian pada hari yang telah disepakati yaitu Sabtu tanggal 19 Mei 2012 terdakwa bersama terdakwa I, terdakwa II, terdakwa IV dan saksi ALI PITAR berangkat menuju kebun tersebut ;
- Bahwa ketika sampai disana banyak pohon manggis yang sudah mati, kemudian terdakwa bersama terdakwa lainnya berjalan ke rumah saksi BARIAL hendak menanyakan masalah kebun manggis ;
- Bahwa ketika sampai disana terdakwa melihat saksi BARIAL hendak turun dari rumahnya, lalu terdakwa I bertanya “apak nama Barial” lalu dijawab oleh saksi “iya saya, mau apa kalian ?” lalu saksi BARIAL masuk kedalam rumahnya ;
- Bahwa kemudian saksi BARIAL tiba-tiba keluar dari rumahnya dan melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat saksi BARIAL melarikan diri kemudian terdakwa mengejarnya sambil membawa parang bersama-sama dengan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa IV dan saksi ALI PITAR ;
- Bahwa karena saksi BARIAL tidak dapat terkejar lagi maka terdakwa berhenti mengejar saksi BARIAL.
- Bahwa terdakwa mengejar saksi Barial hanya untuk menakutinya saja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa IV ARIF MANTONI Pgl ARIF Bin AMIR** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di Pasia Buluah Apo Jorong Tanjung Pangka Nagari Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat terdakwa ada datang ke rumah saksi BARIAL ;
- Bahwa beberapa minggu sebelumnya saksi ALI PITAR pernah mengajak terdakwa I untuk melihat kebun manggis milik kaum yang terletak di dekat rumah saksi BARIAL;
- Bahwa kemudian pada hari yang telah disepakati yaitu Sabtu tanggal 19 Mei 2012 terdakwa bersama terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan saksi ALI PITAR berangkat menuju kebun tersebut ;
- Bahwa ketika sampai disana banyak pohon manggis yang sudah mati, kemudian terdakwa bersama terdakwa lainnya berjalan ke rumah saksi BARIAL hendak menanyakan masalah kebun manggis ;
- Bahwa ketika sampai disana terdakwa melihat saksi BARIAL hendak turun dari rumahnya, lalu terdakwa I bertanya “apakah nama Barial” lalu dijawab oleh saksi “iya saya, mau apa kalian ?” lalu saksi BARIAL masuk kedalam rumahnya ;
- Bahwa kemudian saksi BARIAL tiba-tiba keluar dari rumahnya dan melarikan diri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat saksi BARIAL melarikan diri kemudian terdakwa mengejanya sambil membawa parang bersama-sama dengan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan saksi ALI PITAR ;
- Bahwa karena saksi BARIAL tidak dapat terkejar lagi maka terdakwa berhenti mengejar saksi BARIAL ;
- Bahwa terdakwa mengejar saksi Barial hanya untuk menakutinya saja ;

Menimbang, bahwa barang bukti tidak ada diajukan dalam persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, dipersidangan, maka Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I. AFRIZAL PGL. AF Bin. LUJUA terdakwa II. MAJUSRAL PGL. IRAL Bin. LUJUR terdakwa III. RIAN HERDIMON PGL. RIAN Bin. AMIRUDIN dan terdakwa IV. ARIF MANTONI PGL. ARIF Bin. AMIR pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 sekira jam 13.00 Wib. bertempat di Pasia Buluah Apo Jorong Tanjung Pangka Nagari Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat, mendatangi saksi korban BARIAL di kebun saksi yang terletak di Pasia Buluah Apo Jorong Tanjung Pangka Nagari Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat dimana masing-masing terdakwa membawa parang dan kedatangan para terdakwa dengan berjalan kaki dilihat oleh saksi korban BARIAL ;
- Bahwa saat itu saksi korban BARIAL bersama dengan isterinya saksi NURMIS akan bekerja di kebun milik mereka, pada waktu akan turun dari rumah kebun milik saksi korban dimana saksi korban BARIAL sudah berada di pintu rumah kebunnya dan isterinya saksi NURMIS berada dibelakangnya, saat akan turun, saksi korban melihat terdakwa I. AFRIZAL PGL. AF Bin. LUJUA terdakwa II. MAJUSRAL PGL. IRAL Bin. LUJUR terdakwa III. RIAN HERDIMON PGL. RIAN Bin. AMIRUDIN dan terdakwa IV. ARIF MANTONI PGL. ARIF Bin. AMIR sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didepan pintu pondok/rumah kebun saksi korban dan terdakwa terdakwa I. AFRIZAL PGL. AF Bin. LUJUA langsung berkata kepada saksi korban “ APAK NAMO BARIAL ?” (bapak nama Barial ?), lalu dijawab saksi korban “Iya”, selanjutnya terdakwa I. AFRIZAL PGL. AF Bin. LUJUA langsung berkata kalau betul kamu nama BARIAL, kamu mati hari ini, nyawa kamu sampai turun kami bunuh mati, lalu terdakwa terdakwa I. AFRIZAL PGL. AF Bin. LUJUA berkata “darah waang akan kami minum, ndak bisa maelak lai, rumah sudah kami kapuang” (darah kamu akan kami minum, tidak bisa mengelak lagi rumah sudah kami kepung), mendengar perkataan terdakwa I. AFRIZAL PGL. AF Bin. LUJUA saksi korban hanya diam saja ;

- Bahwa karena ketakutan dan saksi korban langsung ditarik oleh isterinya kedalam pondok/rumah kebunnya kemudian menutup pintu dan isteri terdakwa berteriak mengatakan “ apo salah kami, kami siap dituntut menurut hukum, laporanlah kami ke Polisi dan kami ndak kenal jo kalian do “ (apa salah kami, kami siap dituntut menurut hukum, laporkanlah kami ke Polisi dan kami tidak kenal dengan kalian) dan terdakwa menjawab “ ndak ado lapor-lapordo nan aja waang sampai pado ari kini (Tidak ada lapor-lapor yang ajal kamu pada sampai hari ini).
- Bahwa selanjutnya isteri saksi korban minta tolong kepada keluarganya melalui SMS, saat itu terdakwa I. AFRIZAL PGL. AF Bin. LUJUA terdakwa II. MAJUSRAL PGL. IRAL Bin. LUJUR terdakwa III. RIAN HERDIMON PGL. RIAN Bin. AMIRUDIN dan terdakwa IV. ARIF MANTONI PGL. ARIF Bin. AMIR yang berada diluar menggedor/memukul-mukul dinding pondok dengan kayu dan tonggak pondok dengan parang yang mereka bawa sambil berkata”turun kamu BARIAL, kalau tidak turun rumah ini kami bakar, dan mendengar hal tersebut saksi korban beserta isterinya semakin takut dan terdakwa I. AFRIZAL PGL. AF Bin. LUJUA kembali mengancam saksi korban dengan berkata “ kami tidak takut dengan orang Kinali, kami tidak takut dengan pawang buaya, pokoknya asal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun mati, setelah itu isteri saksi korban membuka jendela sambil bertanya “siapa kalian” dan dijawab salah seorang terdakwa bahwa mereka dari Simpang Tiga, dan isteri terdakwa kembali berkata “ “tidak ada jalan lain kami selain mati, kami “ dan dijawab oleh terdakwa I. AFRIZAL PGL. AF Bin. LUJUA “ tidak ada pengadilan, pokoknya harus mati, setelah itu salah seorang terdakwa naik ke tangga rumah saksi namun ditarik lagi oleh terdakwa lainnya dengan mengatakan tunggu saja disini nanti turun kita bunuh, kemana dia lari, semua jalan sudah kita tunggu, pada saat mereka terdakwa lengah, saksi korban mendapat kesempatan lari dari rumahnya dan melihat saksi korban lari, mereka terdakwa mengejar bersama-sama dengan mengayunkan parang yang mereka bawa namun saksi korban berhasil melarikan diri dan bersembunyi.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, perbuatan mereka terdakwa disaksikan oleh saksi LIMPAN, SUAR, SARUMAN dan ALI PITAR yang berada ditempat tersebut, karena tidak berhasil mengejar saksi korban, mereka terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan saksi korban melaporkan perbuatan mereka terdakwa kepada Polisi.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, melanggar Dakwaan Pasal 335 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Atau Kedua Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 335 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Unsur dengan melawan hak, memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan perbuatan lain atau dengan ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;**
3. **Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;**

Ad. 1. Barang Siapa .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam unsur ini adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum baik itu manusia atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang diperhadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam diri terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta dimana identitas Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak disangkal kebenarannya identitasnya, sehingga tidak terjadi error in persona dimana didapati orang yang menurut pengakuannya bernama, terdakwa I AFRIZAL PGL. AF Bin LUJUA, Terdakwa II MAJUSRAL PGL. IRAL Bin. LUJUR, Terdakwa III RIAN HERDIMON PGL. RIAN Bin. AMIRUDIN (alm) dan Terdakwa IV ARIF MANTONI PGL. ARIF Bin. AMIR dan Para terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa adalah subyek hukum pidana (orang) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secerta sah dan menyakinkan;

Ad. 2. Unsur dengan melawan hak, memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan perbuatan lain atau dengan ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain .

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu unsur maka unsur ini dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasia Buluah Apo Jorong Tanjung Pangka Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, sewaktu saksi BARIAL menuruni tangga rumahnya hendak ke kebun untuk bekerja saksi BARIAL melihat para terdakwa sudah ada di depan rumah dengan masing-masing membawa parang dan dalam keadaan emosi. kemudian Terdakwa I bertanya “bapak nama Barial ?” saksi BARIAL menjawab “iya, saya” lalu dijawab oleh Terdakwa I “kalau betul bapak nama Barial, bapak mati hari ini”. Mendengar hal tersebut istri saksi BARIAL yaitu saksi NURMIS yang berada di dalam rumah menarik suaminya saksi BARIAL ke dalam rumah lalu menutup dan mengunci pintu. dari dalam rumah saksi BARIAL berteriak “apa tidak ada jalan lain ?” salah seorang terdakwa menjawab “tidak ada, pokoknya kamu mati, rumah sudah kami kepung akan kami bakar” kemudian terdakwa yang lain berteriak “kamu mati hari ini, darah kamu kami minum”, ketika para terdakwa lengah saksi BARIAL keluar dari rumah dan melarikan diri pada saat saksi BARIAL hendak kabur, Terdakwa II sempat berusaha membacok saksi namun tidak kena, kemudian saksi BARIAL terus berlari hingga kurang lebih sejauh 1 (satu) kilometer, ketika saksi berlari menjauh dari rumahnya, para terdakwa juga mengejar saksi dengan mengacungkan parang, dan ada yang berteriak “bunuh mati, bunuh mati”. Karena tidak mendapatkan saksi Barial akhirnya para terdakwa berhenti mengejar dan kembali ke arah rumah saksi Barial dan selanjutnya para terdakwa pulang ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, korban menjadi ketakutan dan terancam serta tidak senang sehingga korban Barial melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pasaman Barat tertanggal laporan 19 Mei 2012 ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan ;

Ad 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu unsur maka unsur ini dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di Pasia Buluah Apo Jorong Tanjung Pangka Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat terdakwa I AFRIZAL PGL. AF Bin. LUJUA, Terdakwa II MAJUSRAL PGL. IRAL Bin. LUJUR, Terdakwa III RIAN HERDIMON PGL. RIAN Bin. AMIRUDIN (alm) dan Terdakwa IV ARIF MANTONI PGL. ARIF Bin. AMIR dengan membawa kayu dan parang telah mendatangi rumah saksi Barial sambil berteriak "kamu mati hari ini, darah kamu kami minum", ketika para terdakwa lengah saksi BARIAL keluar dari rumah dan melarikan diri pada saat saksi BARIAL hendak kabur, Terdakwa II sempat berusaha membacok saksi namun tidak kena, kemudian saksi BARIAL terus berlari hingga kurang lebih sejauh 1 (satu) kilometer, ketika saksi berlari menjauh dari rumahnya, para terdakwa juga mengejar saksi dengan mengacungkan parang, dan ada yang berteriak "bunuh mati, bunuh mati" dan perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa secara bersama – sama, sehingga Korban Barial melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pasbar tertanggal laporan 19 Mei 2012 ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan Alternatif. Kesatu telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur- unsur dalam dakwaan tersebut Penuntut Umum telah terbukti dan perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa bersalah oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dakwaan selanjutnya tidak dibuktikan lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar dalam perbuatannya sehingga perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses peradilan ini para terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tidak diajukan di persidangan sehingga tidak akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengaku belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa penghukuman pidana ini bukanlah suatu perbuatan pembalasan akan tetapi pembinaan phisikis agar dikemudian hari Para Terdakwa lebih berhati-hati bertindak dan tidak mengulangnya perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini terlalu emosi karena jiwa muda dan Para Terdakwa masih berhubungan dalam satu Keluarga yang ingin membela lahan atau tanah milik keluarganya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, seharusnya tindakan tersebut tidak dilakukan para terdakwa, seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah ;

Menimbang, bahwa Keluarga Para Terdakwa sudah mencoba melakukan upaya perdamaian dengan Saksi Korban Barial akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa diharapkan dapat memberikan kesempatan memperbaiki diri dan tidak melakukan kesalahan lagi dikemudian hari.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 335 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, serta pasal- pasal lain dari peraturan perundang- undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I **AFRIZAL PGL. AF Bin. LUJUA**, Terdakwa II **MAJUSRAL PGL. IRAL Bin. LUJUR**, Terdakwa III **RIAN HERDIMON PGL. RIAN Bin. AMIRUDIN (alm)** dan Terdakwa IV **ARIF MANTONI PGL. ARIF Bin. AMIR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ **Bersama-sama Dengan Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Melakukan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuatu Dengan perbuatan Yang Tidak Menyenangkan ” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan** ;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari **Rabu tanggal 05 Maret 2014**, oleh kami **Hj. SRI HARTATI, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ARIZAL ANWAR, SH.MH.**, dan **MUHAMMAD SACRAL RITONGA, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan di muka persidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ADE WAHYUNI, AMd.**, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat serta dihadiri **MEGA TRI ASTUTI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

1. **ARIZAL ANWAR, SH.MH.**

Hakim Ketua Majelis,

Hj. SRI HARTATI, SH.MH.



2. MUHAMMAD SACRAL RITONGA, SH.,

Panitera Pengganti,

ADE WAHYUNI, AMd.,